

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhānah adalah pemeliharaan atau perawatan anak di bawah umur, masih kecil, masih belum bisa memilah apa yang baik untuk dia dan yang buruk untuk dia (belum *mumayyiz*), belum sanggup menjaga diri dari perkara yang dapat menyakitinya atau yang membuat dia rusak. Para fuqaha bersepakat bahwa wajib hukumnya untuk mendidik, mengasuh, memelihara, merawat anak yang belum *mumayyiz*. Jika kita tidak menjaga dan merawat, memelihara mereka, maka akan menyebabkan hal buruk menimpa mereka, maka merawat dan mendidik dengan baik adalah hal yang wajib dilakukan.¹

Yang dimaksud dengan “*Hadhānah* ” ialah: mengasuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya. Yang paling tepat untuk mengasuh adalah para perempuan, karena perempuan lebih dapat memberi perhatian dan lebih sabar ketika mengasuh seorang anak tak lain adalah si anak akan mendapatkan pendidikan, keperwiraan, kejujuran, dan kesabaran.²

Dalam QS. At Tahrim ayat 6³ disebutkan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹ Hamdan Arief Hanif Dan Aulia Nissa Salsabila, “Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam:,” *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, No. 2 (14 September 2023): 63–72, <https://doi.org/10.54150/Alirsyad.V2i2.177>. H 82

² Sayyid Ahmad Al Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan Dan Rumah Tangga* (Gelora Aksara Pratama, 2008). H. 277

³ *Quran Hijrah, Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah* (Syamil Quran, 2021). H 560

Dan QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁴

Secara tekstual, ayat ini menerangkan tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dapat dilihat pada ayat tersebut bahwa kewajiban ibu dan ayah diuraikan dengan ibu bertugas menyusui anak sedangkan ayah bertanggung jawab pada pemenuhan nafkah sang anak.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan terkait berbagai aspek kehidupan, kecuali hal-hal yang bersifat pertanyaan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia memuat ketentuan terkait tanggung jawab orang tua kepada anak dalam Pasal 45, yang mengatur antara lain bahwa:

- a. Kedua orang tua harus menjaga anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - b. Tanggung jawab orang tua yang tercantum dalam pasal (1) berlaku hingga anak menikah atau mampu mandiri, tanggung jawab tersebut tetap berlaku walaupun pernikahan kedua orang tuanya telah berakhir.⁵
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu pedoman hukum bagi

pengadilan yang bersifat inkuisitorial, ketentuan tentang *Hadhānah* menjadi bagian yang diatur secara khusus. Dalam tatanan hukum di Indonesia sendiri, anak dikategorikan sebagai *mumayyiz* ketika telah memasuki usia 12 tahun,⁶ Apabila

⁴ *Quran Hijrah, Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*. H 38

⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 3 Ed. (Jakarta: Aneka Ilmu, T.T.). H 6

⁶ KHI Pasal 105 Poin A

perceraian terjadi sebelum anak mencapai usia 12 tahun, sehingga hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu kandungnya.⁷

Dalam literatur fikih, masa *Hadhānah* (pengasuhan anak) dibagi ke dalam dua tahapan utama, yakni sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* dan sesudahnya. Tahapan sebelum *mumayyiz* merujuk pada masa ketika anak belum memiliki kemampuan membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada tahap ini, anak membutuhkan perawatan dan pengasuhan penuh dari orang dewasa. Fase ini dimulai sejak anak dilahirkan hingga ia mencapai kemampuan membedakan (*tamyiz*), yang disebut sebagai masa *mumayyiz*. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai batas usia *mumayyiz*. Dalam pandangan mazhab Hanafi, seorang anak dikategorikan sebagai *mumayyiz* apabila ia sudah mampu mengurus keperluan pribadinya secara mandiri, seperti makan, minum, berpakaian, dan bersuci. Kemampuan ini umumnya dicapai pada usia sekitar tujuh hingga delapan tahun. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa anak baru dianggap mandiri (*mumayyiz*) pada usia sembilan tahun. Anak perempuan umumnya diasuh oleh perempuan dewasa, seperti ibu atau nenek, terutama ketika mereka telah mencapai masa pubertas atau mulai mengalami menstruasi. Hal ini disebabkan karena pada tahap tersebut, mereka memerlukan bimbingan khusus terkait pengetahuan kewanitaan, pembentukan moralitas perempuan, serta keterampilan mengelola rumah tangga. Dalam konteks ini, ibu dipandang sebagai figur yang paling sesuai untuk mendidik dan membentuk

⁷ Khi Pasal 105 Poin A

karakter anak perempuan. Biasanya, fase ini dimulai sejak anak perempuan memasuki usia sembilan tahun atau lebih.⁸

Menurut ulama mazhab Maliki, masa *Hadhānah* (pengasuhan) bagi anak laki-laki berlangsung hingga ia mencapai usia baligh, biarpun anak tersebut mengalami gangguan jiwa atau sakit, sebagaimana pendapat yang masyhur dalam mazhab tersebut. Sementara itu, untuk anak perempuan, masa *Hadhānah* berlangsung hingga ia menikah. Adapun ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa masa pengasuhan bagi anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berlangsung hingga anak tersebut berusia sekitar tujuh atau delapan tahun. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama dari mazhab Hanbali.⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, pemeliharaan anak merupakan suatu kewajiban yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya memberikan pengasuhan sejak anak masih kecil. *Hadhānah* bahkan termasuk dalam syariat Islam yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan moral terhadap anak.¹⁰

Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنَدْبِي لَهُ

⁸ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 10 (Damaskus: Dar Al Fikr, 1997). H 7322-7323

⁹ Shams Al-Din Muhammad Ibn A. Al-Khatib Al-Shirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al-Minhaj* (Turath For Solutions, 2013). H. 199

¹⁰ Muhammad Ibn A. Al-Khatib Al-Shirbini, *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani alfaz al-minhaj*. H. 199

سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي¹¹

Untuk mencapai tujuan mendidik anak, orang tua harus memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan kondisi hidup yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara normal dalam aspek spiritual, fisik, maupun sosial. Jadi pembinaan itu mencakup agama, kesehatan dan gizi, pendidikan kependudukan, kehidupan berbangsa dan bernegara, ketenagakerjaan, kesetiakawanan sosial, cinta tanah air, pertahanan keagamaan, dan lain-lain. Dengan demikian pembinaan kesejahteraan anak mencakup usaha bangsa yang sangat strategis dan mendasar.¹²

Dalam proses pengasuhan tidak dapat dipisahkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan anak yaitu berupa serangkaian kegiatan yang secara khusus ditujukan untuk mengembangkan kesejahteraan anak, sebagaimana didefinisikan: *"parenting processes are defined as activities that are specifically aimed at promoting the child's welfare"*. Orang tua melakukan banyak hal untuk anak-anak mereka dalam berbagai konteks dari seluruh kehidupannya bersama mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya. Sebagian besar yang dilakukan tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan dicukupi oleh orang tua untuk pengasuhan yang memadai.¹³

¹¹ Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2/ Muhammad Nashiruddin Al Albani; Penerjemah, Abdul Mufid Ihsan, M.Soban Rohman, Ii* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). H 47

¹² Enjang Idrus, *Melejitkan Anak Usia Golden Age* (Guepedia, T.T.). H. 38

¹³ Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan: Studi Pengasuhan Anak Tki Perempuan Pada Pesantren Di Indramayu* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). H. 33

Konsep *maqāshid al-syarī'ah* dalam melihat pengasuhan anak juga memiliki relevansinya. Konsep *Maqāshid al-syarī'ah* dalam kehidupan manusia setidaknya mewujudkan manfaat dan menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan.¹⁴ Melalui *Hifzh Nasl*, Islam bertujuan untuk menjaga keturunan yang berakhlak dan bermoral demi kemaslahatan umat. Menurut konsep tersebut, nasab atau keturunan dalam kekeluargaan memiliki fondasi dasar berupa akidah, syariat, dan akhlak. Islam mengarahkan atensi yang besar pada perlindungan nasab atau keturunan dari adanya pencampuran atau hal-hal yang memudaratkan kemuliaan nasab tersebut. Pada konteks ini, setidaknya Islam menetapkan aturan dan menghilangkan keluarga dari hal-hal yang dapat merusak ketenangan dalam menjamin kehidupan.¹⁵

Hadhānah dalam *maqāshid al-syarī'ah* di lingkungan Pengadilan Agama merupakan salah satu cara terbaik dalam mengukur kompetensi seorang *hadin/hadinah* yang ideal di kalangan muslim. Prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan berorientasi pada *maqāshid al-syarī'ah* yakni terpeliharanya lima hal yakni memberikan pengajaran agama yang baik (*hifdz al-dīn*), dapat menjamin hak anaknya untuk memperoleh kehidupan yang baik (*hifdz al-nafs*), dapat mewujudkan tumbuh kembang intelektual anak (*hifdz al-'aql*), dapat memastikan

¹⁴ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh / Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Dr. Sohari, M.H., M.M* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). H 248.

¹⁵ M. Lutfi Khakim Dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 8, No. 01 (21 Mei 2020): 74, <https://doi.org/10.32332/Nizham.V8i01.2105>. H.37

anak-anaknya menjadi keturunannya (*hifdz al-nasl*), dan dapat mendukung guna menunjang perkembangan dan kepentingan anak secara finansial (*hifdz al-mal*).¹⁶

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai kemanusiaan dan martabat yang utuh sebagai individu.¹⁷ Dalam konteks hukum Islam, konsep *Hadhānah* atau pengasuhan anak menjadi aspek krusial yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, pada realitasnya, implementasi *Hadhānah* sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus perceraian atau perselisihan keluarga.¹⁸

Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan bahwa karena berakhirnya perkawinan akibat perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁹

Aturan tersebut setidaknya sudah diperinci melalui Kompilasi Hukum Islam yang sudah diintrodusir dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 KHI menegaskan bahwa pemeliharaan

¹⁶ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, Dan Kontekstualisasi : Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Azhar* (Qalam, 2002). H 210

¹⁷ “Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” T.T.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

¹⁹ Departemen Agama, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan* (Aneka Ilmu, 2001). H 43

terhadap anak yang belum mampu memilih antara yang baik dan benar atau belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) dilakukan oleh ibunya. Namun, setelah melewati 12 tahun, maka seorang anak yang telah *mumayyiz* tersebut bebas memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya.²⁰

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Penjelasan tersebut menegaskan *“Penetapan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun secara hukum hanya salah satu pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, tidak ada dasar untuk melarang orang tua lainnya menjalin hubungan atau bertemu dengan anaknya.”*²¹

Selain menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan, hakim juga berkedudukan sebagai salah satu unsur aparatur negara yang memikul tanggung jawab mulia dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Melalui putusan-putusan yang dijatuhkan di pengadilan, hakim turut memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hakim harus berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum, mengingat putusannya memiliki dampak yang signifikan bagi para pihak dan masyarakat luas. Menurut Jeeremy Bentham, proses persidangan harus mampu melahirkan putusan yang tepat, karena

²⁰ Anjar S C Nugraheni, “The Development Of Child Custody Regulation In Indonesian Divorce Law” 18, No. 5 (2019). H79

²¹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, +Pembagian Harta Gono-Gini, + Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012). H. 166

terdapat keterkaitan yang erat antara jalannya persidangan, hasil keputusan yang diambil, serta nilai-nilai yang mendasari proses hukum tersebut.²²

Dalam perkara *hadhānah*, kekurangan yang dimiliki dalam hukum tertulis membuat hakim harus melakukan interpretasi hukum sesuai dengan fakta hukum yang ada, yang menyebabkan tidak tercapainya asas kepastian hukum yang seharusnya menyerahkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya. Atau bahkan perbedaan putusan hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tentang penetapan *Hadhānah* semula dijatuhkan kepada ayah atau ibu bahkan sebaliknya.

Perbedaan putusan yang penulis temui antara lain pada perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp dalam pertimbangan hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayah dikarenakan istri (Pemohon) kurang cukup mengajukan bukti gugatan dan fakta bahwa Tergugat termasuk orang yang tidak melalaikan kewajibannya, tidak menelantarkan anak-anak tersebut dan tidak berkelakuan buruk maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak-anak tersebut kepada Penggugat karena tidak ada halangan bagi Tergugat tetap melanjutkan pengasuhan anak-anak tersebut. Dan dalam putusan perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding tentang hak asuh anak, karena pemegang hak asuh kedua anak (*Hadhānah*) harus berada dalam asuhan ibu

²² Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008). H 464

kandungnya, karena saat ini kedua anak tersebut belum *mumayyiz* (berumur 12 tahun). Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteks ini, *Hadhānah* atau hak asuh anak sesudah perceraian orang tua menjadi isu yang sangat krusial. Dalam hukum Islam, ibu memiliki prioritas dalam hak asuh selama ia memenuhi syarat, seperti berakhlak baik dan memiliki kemampuan merawat anak. Namun, dalam hukum positif sering kali memberikan fleksibilitas lebih besar untuk memindahkan hak asuh kepada ayah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak selalu sesuai dengan prinsip *fiqh*. Oleh karena itu, diperlukan sebuah research dalam bentuk thesis yang melibatkan cara pandangan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan *Hadhānah* yang ditinjau *dalam maqāshid al-syarī'ah* yang kemudian diformulasikan ke dalam sebuah judul penelitian tentang ***Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Hadhānah Kepada Ayah Perspektif Maqāshid al-syarī'ah***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ialah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan untuk penetapan *Hadhānah* kepada ayah?
2. Bagaimana pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* dalam putusan *hadhānah* pada ayah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, oleh karena itu tujuan penelitian ini ialah:

1. Menganalisis dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan penetapan *Hadhānah* yang diberikan kepada ayah.
2. Mengkaji putusan hakim dalam penetapan *Hadhānah* kepada ayah dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, memperkaya khazanah keilmuan tentang Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan *Hadhānah* Kepada Ayah Perspektif *Maqāshid al-syarī'ah*

Secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi konsep *Hadhānah* mampu diterapkan secara optimal dalam sistem hukum modern, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip Islam dan menjamin kesejahteraan anak. Hasil penelitian ini berpotensi memberikan dampak positif yang luas, mulai dari perbaikan praktik hukum hingga peningkatan kualitas hidup anak-anak yang terdampak perceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan mengenai penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap permasalahan

di atas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. *Hadhānah* dalam konteks hukum Islam merujuk pada hak asuh anak yang diserahkan kepada salah satu orang tua atau wali setelah perceraian. Dalam hal ini, *Hadhānah* berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak yang meliputi aspek fisik, pendidikan, dan spiritual, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. *Hadhānah* sering kali menjadi topik hukum yang diputuskan oleh pengadilan setelah perceraian.²³
2. Penetapan *Hadhānah* kepada Ayah dalam penelitian ini diartikan sebagai putusan pengadilan agama dalam perkara sengketa hak asuh anak (*Hadhānah*) yang memutuskan pemberian hak asuh anak kepada ayah setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan kemaslahatan anak. Putusan tersebut bersifat *kontentiosa* (putusan hasil persengketaan), bukan *voluntair* atau penetapan *non-kontentiosa*.²⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, istilah "penetapan *Hadhānah* kepada ayah" dipahami sebagai keputusan hakim yang memutuskan untuk memberikan atau mengalihkan hak *Hadhānah* kepada pihak ayah dalam sengketa *Hadhānah* yang diajukan ke pengadilan agama.
3. Perspektif *Maqāshid al-syarī'ah* adalah pendekatan yang berfokus pada tujuan utama hukum Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia dan menghindari kemudharatan (kerusakan). Dalam hal

²³ Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, vol. 10. H 720

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

ini, *Maqāshid al-syarī'ah* berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan hukum terkait *Hadhānah* dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Tujuan *Maqāshid al-syarī'ah* dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mengenai *Hadhānah* dan pengasuhan anak pasca perceraian memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anak, baik dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial, serta menjaga kepentingan anak dalam jangka panjang.²⁵

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti dan menganalisis, di antaranya:

1. Tesis Subhan dengan judul *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding Dalam Memutuskan Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0021/PD.G/2018/Pta.Bdg dan Nomor44/Pdt.G/2022/Pta.Bjm)*. Penelitian ini membahas dua putusan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Dalam putusannya, terdapat keputusan yang menguatkan dan membatalkan putusan tingkat pertama terkait hak asuh anak kepada ayah. Meskipun Hukum Islam dan Hukum Positif menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* seharusnya diberikan kepada ibu, pemeriksaan di tingkat banding menghasilkan keputusan yang berbeda untuk dua perkara tersebut. Meskipun dasar hukum dan perundang-undangan yang digunakan sama,

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach* (International Institute Of Islamic Thought, 2008). H 45

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam, namun terjadi perbedaan pendapat. Berdasarkan Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memiliki landasan pada konstruksi pertimbangan hukum yang serupa, yaitu kepentingan terbaik anak. Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti karena penulis membahas macam-macam pertimbangan hakim yang memutuskan hak asuh kepada ayah dalam perspektif maqāshid al-syarī‘ah.²⁶

2. Tesis Hayatun Nufus dengan judul *Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif Ham, Gender Dan Masalah Mursalah*. Penelitian ini membahas tentang ketidaksinkronan mengenai aturan hukum hadanah ketika anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi pada realitanya ada beberapa putusan yang menjatuhkan hadanah tersebut kepada ayahnya. Masalah-masalah tersebut dipicu oleh putusan- putusan yang dirasa kurang fair sehingga terjadilah disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama baik disparitas prosesnya, disparitas penafsiran hukumnya dan disparitas putusannya, maupun disparitas secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian mengarahkan untuk: pertama, Ada dua tipikal ijtihad hakim dalam mahkamah agung terkait hadanah. Yang pertama adalah hakim yang

²⁶ Tesis Subhan Dengan Judul *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding Dalam Memutuskan Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0021/Pd.G/2018/Pta.Bdg Dan Nomor44/Pdt.G/2022/Pta.Bjm)*. Uin Antasari Banjarmasin

bermazhab positivisme hukum dan yang kedua yaitu hakim yang bermazhab progresif. Kedua, adanya disparitas putusan dalam mahkamah agung terkait masalah hadanah disebabkan karena perbedaan penafsiran pada hakim tingkat pertama, kedua dan kasasi. Hakim tingkat pertama dan kedua cenderung hanya memakai sumber hukum undang-undang saja dalam menafsirkan perkara, sedangkan pada hakim tingkat kasasi, selain menggunakan hukum tertulis mereka juga menggunakan sumber hukum lainnya seperti kitab-kitab fikih dan mempertimbangkan aspek lain untuk kemaslahatan anak. Ketiga, adanya aspek HAM, Gender, dan Masalah Mursalah dalam analisis masalah hadanah ini sebenarnya memperkuat aturan undang-undang bahwasanya anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya diserahkan kepada ibunya selama ibunya tidak cacat hukum atau menyalahi aturan sebagai *hadhin*. Karena apabila hak asuh tersebut diberikan kepada ayahnya, maka akan terjadi ketimpangan gender dikarenakan ayah tersebut akan menerima double job yaitu sebagai pemburu dan peramu dalam rumah tangga.²⁷ Perbedaan dengan penelitian penulis juga mengulas tentang hak *Hadhānah* kepada ayah tetapi penulis akan membahas pertimbangan hakim secara *maqāshid al-syari'ah*.

3. Tesis Arabbyatul Aidawiyah dengan judul *Penetapan Hadanah Secara Tunggal dan Bersama di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Program Studi Magister Hukum Keluarga*. Penelitian ini bertujuan untuk

²⁷ Hayatun Nufus, Nim 21170435000010, Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif Ham, Gender Dan Masalah Mursalah, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 M/1442 H.

menganalisis konsep hadanah pasca terjadinya perceraian di Indonesia serta menganalisis faktor penerapan putusan hadanah secara Tunggal dan bersama di Pengadilan Agama dengan perspektif *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hadanah anak secara bersama lebih memiliki manfaat dalam mencegah anak sebagai objek kepemilikan hak asuh dalam sengketa orang tua, menjamin kondisi psikologis anak tetap terjaga dalam rangka tumbuh kembang anak, serta memberikan kepastian hukum bagi anak sebagaimana yang terdapat dalam Putusan PA Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt dan Putusan PTA Jakarta Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Jkt yang memutuskan hadanah anak secara bersama. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* dalam rangka perlindungan agama, akal dan akhlak pada anak. Adapun penerapan hadanah secara tunggal yang ditetapkan oleh hakim sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 menyebabkan anak tidak mendapatkan kepastian hukum selama masa sengketa hadanah yang berlarut yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang mana penulis membahas dari aspek pertimbangan hakim yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah.²⁸

²⁸ Arabbyatul Aidawiyah. Nim 21200435000023. Penetapan Hadanah Secara Tunggal Dan Bersama Di Indonesia Dalam Perspektif Maqâsid Al-Syari'ah. Program Studi Magister Hukum Keluarga. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1445 H/2023 M.

4. Jurnal Saraswati, dengan judul *Asas Kepentingan Terbaik Anak Dan Penghargaan Terhadap Hak Berpendapat Anak Di Dalam Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In: Politik, Hukum Dan Kekuasaan*. Asas penghargaan terhadap hak berpendapat dan asas kepentingan terbaik anak merupakan asas yang penting di dalam penetapan hak asuh anak karena tanpa memperhatikan pendapat anak maka asas kepentingan anak dapat terabaikan, begitu pula sebaliknya. Pemerintah Indonesia telah mengakui asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak dan kepentingan terbaik anak melalui konvensi hak anak dan pemberlakuan uu perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 dan uu nomor 35 tahun 2014. Akan tetapi dalam kaitannya dengan penetapan hak asuh anak di pengadilan, kedua asas tersebut belum dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi Hakim dalam membuat keputusan penetapan. Oleh karena itu, hal ini seharusnya menjadi kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan terkait dengan asas hak berpendapat anak dan kepentingan terbaik anak karena kedua asas tersebut terkait dengan hak asasi anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini melalui pengadilan, ketika orang tua anak tersebut berselisih. Tesis ini mengidentifikasi bahwa meskipun UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memasukkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan anak, implementasi dan penghargaan terhadap hak berpendapat anak masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini

merekomendasikan adanya revisi dan peningkatan kebijakan untuk lebih menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.²⁹ Perbedaan dengan tesis penulis ialah pembahasan tentang pertimbangan hakim yang menjatuhkan *Hadhānah* kepada ayah.

5. Tesis Muhammad Imdad Azizy dengan judul *Nebis In Idem Dalam Perkara Gugatan Hadhānah (Tinjauan Maqāshid al-syarī'ah dalam Putusan Acta Van Dading dan Hadhānah di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)* Tesis ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip "nebis in idem" dalam perkara gugatan *Hadhānah* di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun harus dipadukan dengan pertimbangan *Maqāshid al-syarī'ah* untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga memenuhi tujuan utama syariah, yaitu kesejahteraan dan perlindungan anak.³⁰ Perbedaan dengan tesis penulis adalah penelitian ini membahas *Hadhānah* yang jatuh kepada ayah.

G. Kerangka Teori

Beberapa teori akan digunakan dalam membahas dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teori Negara Hukum

²⁹Saraswati, (2016) *Mendefinisikan Asas Kepentingan Terbaik Anak Dan Penghargaan Terhadap Hak Berpendapat Anak Di Dalam Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. In: Politik, Hukum Dan Kekuasaan. Fakultas Hukum Dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang.

³⁰ Muhammad Imdad Azizy, *Nebis In Idem Dalam Perkara Gugatan Hadhānah (Tinjauan Maqāshid Al-Syarī'Ah Dalam Putusan Acta Van Dading Dan Hadhānah Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)* Universitas Islam Indonesia.

Menurut Wirjono Projadikoro, menyatakan penggabungan dari kata-kata “Negara dan Hukum”, yaitu istilah “Negara Hukum”, Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara, seluruh perangkat negara terutama aparatur pemerintahan dalam menjalankan tindakan-tindakannya, baik terhadap warga negara maupun dalam relasi antar lembaga, wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan bertindak secara sewenang-wenang. Demikian pula, setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat berkewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers isbeperkt door grenzen van recht*” (negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Selanjutnya dijelaskan bahwa upaya untuk mewujudkan pembatasan terhadap pemegang kekuasaan dilakukan melalui, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).³² Pada hakikatnya arti negara hukum berakar dari konsep yang berlandaskan pada teori kedaulatan hukum, yang menegaskan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara maupun warga negara tanpa kecuali wajib tunduk dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

³¹ Hakim Dan Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, 1 Ed. (Yogyakarta, 2015). H 8

³² Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). H 21

. Prof. Dr. Sudargo Guatama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni:³³

- a. Adanya pembatasan kekuasaan negara atas individu, yang berarti bahwa negara tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang. Segala tindakan negara harus dibatasi dan dikendalikan oleh hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, individu atau warga negara memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh negara atau penguasa.
- b. Azas legalitas, yaitu prinsip bahwa setiap tindakan negara harus berlandaskan pada hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pemerintah beserta seluruh aparatnya wajib menaati hukum tersebut dalam menjalankan kewenangannya.
- c. Pemisahan kekuasaan, agar upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui pemisahan fungsi kekuasaan negara. Dalam hal ini, lembaga pembuat undang-undang, pelaksana pemerintahan, dan badan peradilan harus berdiri secara independen dan tidak berada di bawah kendali satu pihak atau otoritas tunggal.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan tersebut menjadikan UUD 1945 sebagai sumber nilai utama dalam penyelenggaraan negara, yang penjelasannya akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Berdasarkan nilai Ketuhanan, pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

³³ Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. H 118

penyelenggaraan negara dilandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan ini secara konkret tercermin melalui sejumlah unsur, antara lain: kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat persatuan, prinsip kerakyatan yang mengedepankan kebijaksanaan, musyawarah, dan keterwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara ideologis, prinsip Ketuhanan mencerminkan kehendak rakyat yang menginginkan nilai-nilai Ketuhanan dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Kepercayaan tertinggi terhadap Ketuhanan diyakini mampu memberikan keselamatan, baik secara individu maupun kolektif, dalam menjalankan pemerintahan. Sementara itu, secara pragmatis, kedaulatan rakyat merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang, melalui mekanisme perwakilan dan proses demokratis, bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan dalam praktik bernegara secara nyata.
3. Negara hukum. Legalitas sistem hukum dalam negara ditentukan oleh kedaulatan rakyat yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar normatif.³⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadikan prinsip *rechtsstaat* sebagai landasan normatif, yang terwujud dalam ciri-ciri berikut:

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). H 16

- a. Terdapat konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang secara tertulis mengatur hubungan antara pemerintah (penguasa) dan warga negara.
- b. Diterapkannya prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem kenegaraan, yaitu kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen, kekuasaan yudikatif dijalankan secara independen, dan kekuasaan eksekutif melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*asas wetmatig bestuur*).
- c. Hak-hak dasar warga negara diakui keberadaannya dan dijamin perlindungannya, yang dikenal sebagai "*vrijheidsrechten van burger*" atau hak-hak kebebasan warga negara.³⁵

2. Teori *Maqāshid al-syarī'ah*

Maqāshid al-syarī'ah memiliki dimensi pertama dalam pelaksanaan syariat oleh Allah. Esensi atau tujuan pokok dalam pemberlakuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat dijaga dan diwujudkan. Al-Syatibi mengidentifikasi lima unsur utama, salah satunya:

- a. Memelihara agama (*hifzh al-din*), Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan mematuhi perintah Allah, agama seseorang dapat tegak. Islam juga melindungi hak dan kebebasan, termasuk kebebasan ideologis dan spiritual dalam kehidupan keagamaan. Setiap individu berhak memeluk agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya atau beralih ke

³⁵ Didit Ferianto Pilok, "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut Kuhap," *Jurnal Lex Crimen* II, No. 4 (Agustus 2013). H 144

agama atau mazhab lain. Tidak boleh ada tekanan untuk berpindah dari keyakinan ke Islam.³⁶

- b. Memelihara jiwa (*hifzhu al-nafs*) Hak paling utama dalam Islam adalah hak untuk hidup, yaitu hak yang dijunjung tinggi dan tidak boleh direndahkan atau dilanggar. Dalam pandangan Islam, nyawa manusia memiliki nilai yang sangat mulia dan wajib dilindungi. Oleh karena itu, Islam melarang keras tindakan pembunuhan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Ajaran Islam menetapkan perlindungan jiwa sebagai prioritas, dan melarang penghilangan nyawa tanpa alasan yang sah secara syar'i. Barang siapa melakukan pembunuhan tanpa dasar yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka ia dikenai sanksi berupa hukum *qishas* sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan. Selain melarang pembunuhan, Islam juga mengharamkan tindakan bunuh diri.
- c. Memelihara akal (*hifzhu al-aql*), Islam menganggap akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan individu untuk menjaga keberlanjutan fungsi akalnya dan memeliharanya dari segala hal yang dapat merusaknya. Nabi Muhammad memberikan prediksi bahwa siapa pun yang menempuh jalan mencari ilmu akan diarahkan oleh Allah menuju surga, dengan malaikat bahkan meletakkan sayap-sayapnya karena gembira atas langkah tersebut. Orang-orang yang menuntut ilmu senantiasa didoakan ampunan oleh seluruh makhluk yang berada di langit maupun di bumi.

³⁶ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023). H 48

- d. Memelihara keturunan (*hifzhu al-nasl*). Islam menjamin martabat manusia melalui perhatian yang mendalam terhadap harkat dan nilai kemanusiaan. Melindungi keturunan dapat dijadikan sarana untuk memberikan hak-hak khusus kepada mereka. Dengan mendorong perbaikan keturunan, menciptakan mentalitas yang mempromosikan persahabatan di antara umat manusia. Allah mengharamkan zina, perkawinan sedarah, dan mengecam zina sebagai perbuatan keji. Perlindungan ini tercermin dalam sanksi berat yang dikenakan pada pelanggaran tersebut, menunjukkan kepedulian terhadap menjaga kehormatan orang lain.
- e. Memelihara harta (*hifzhu al-mal*). Dalam hal ini Islam membolehkan beragam bentuk transaksi *muamalah* selama dilakukan untuk memperoleh harta yang halal, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Syariat Islam melarang umatnya memperoleh harta dengan cara tidak sah, termasuk mencuri, riba, menipu, merugikan dalam transaksi, dan tindakan korupsi. Menjaga harta berarti mencari harta dengan cara yang sah untuk menjaga eksistensinya dan meningkatkan kenikmatan, baik secara materi maupun spiritual. Manusia diperbolehkan mencari harta, namun motivasi untuk melakukannya harus dibatasi oleh tiga syarat: harta didapatkan secara halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan sebagian dari harta tersebut harus disumbangkan untuk kepentingan Allah dan masyarakat di sekitarnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”.

3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dari sudut pandang Gustav Radbruch, teori tujuan hukum bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga aspek ini menjadi acuan penting dalam menilai sejauh mana fungsi negara berjalan sesuai dengan hukum. Jika suatu sistem hukum mampu mewujudkan ketiganya secara seimbang, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum yang memberikan manfaat. Keadilan hukum hanya dapat tercapai bila hukum itu bersifat adil dan memberikan manfaat. Demikian pula, hukum yang bermanfaat harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian.³⁷

Prinsip keadilan sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” merupakan landasan normatif bagi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan merata. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila mengamanatkan perlindungan dan pemenuhan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.³⁸ Oleh karena itu, prinsip keadilan harus senantiasa diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Nilai keadilan menjadi landasan utama dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum. Ketika suatu hukum telah memenuhi asas keadilan, maka kepastian hukum pun akan terwujud secara otomatis. Kepastian

³⁷ Inge Dwisivimiar, “Jurnal Ilmiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, H. 52.

³⁸ Antonius Cahyadi Dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, 2 Ed. (Jakarta: Kencana, 2008). H 45

hukum menjadi salah satu tujuan utama dari pembentukan hukum, karena melalui kepastian tersebut, penerapan hukum dapat berlangsung secara tepat dan konsisten. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum.³⁹ Perlindungan negara terhadap kepastian hukum pada akhirnya melahirkan sistem hukum yang memiliki nilai kemanfaatan. Aspek kemanfaatan ini tidak dapat diabaikan, karena hukum yang diterapkan harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Sering kali pendekatan terhadap hukum terbatas pada pemahaman terhadap norma tertulis, yang pada kenyataannya bisa bersifat tidak sempurna atau kurang aspirasi. Oleh karena itu, ketiga unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diintegrasikan secara seimbang demi menjaga proporsionalitas dalam kehidupan sosial.⁴⁰

³⁹ Pasal 28d Ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945

⁴⁰ Cahyadi Dan M. Manulang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. H 47

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah bentuk penelitian yang akan menjawab isi hukum dalam level dogmatika hukum.⁴¹ Sehingga jenis pendekatan yang dipakai adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) adalah suatu pendekatan kajian yang memposisikan hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu dalam kehidupan sosialnya.⁴² Penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.⁴³ Dan Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam

⁴¹ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018). H 2

⁴² Nurul Qamar Dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Social Politic Genius, 2017). H 7

⁴³ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010). H 157

suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁴⁴

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas:

a) Bahan hukum primer;

Sumber hukum primer dalam penelitian ini memiliki 2 sumber, putusan putusan pengadilan dan perundang-undangan. Adapun putusan-putusan pengadilan/ alasan penghakiman yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp⁴⁵
- 2) Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm⁴⁶
- 3) Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Bjb⁴⁷
- 4) Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm⁴⁸
- 5) Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Bjb⁴⁹

⁴⁴ Fajar Nd Dan Achamd.

⁴⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef804ee276b66c9cd3303634323536.html> diakses pada laman Direktori Putusan,

⁴⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb1f110566c2a8a62313033373139.html> diakses pada laman Direktori Putusan,

⁴⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebabac78537542a8fe303831313230.html> diakses pada laman Direktori Putusan,

⁴⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebe8745964413eb8f7313633333137.html> diakses pada laman Direktori Putusan,

⁴⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc1c0e0689652919a313333323431.html> diakses pada laman Direktori Putusan,

6) Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm.⁵⁰

b. Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum sekunder berasal dari bahan-bahan hukum yang didapat dari buku-buku, artikel, karya tulis ilmiah dan hasil penelitian serta literatur-literatur lain yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bisa membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.⁵¹ Adapun bahan hukum sekunder yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

- 1) Literatur berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait hadhanah, kepentingan terbaik anak, dan maqāṣid al-syarī‘ah.
- 2) Serta hasil wawancara beberapa hakim

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan petunjuk seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.⁵²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara terbatas sebagai bahan sekunder.⁵³ Pengumpulan bahan hukum dilakukan

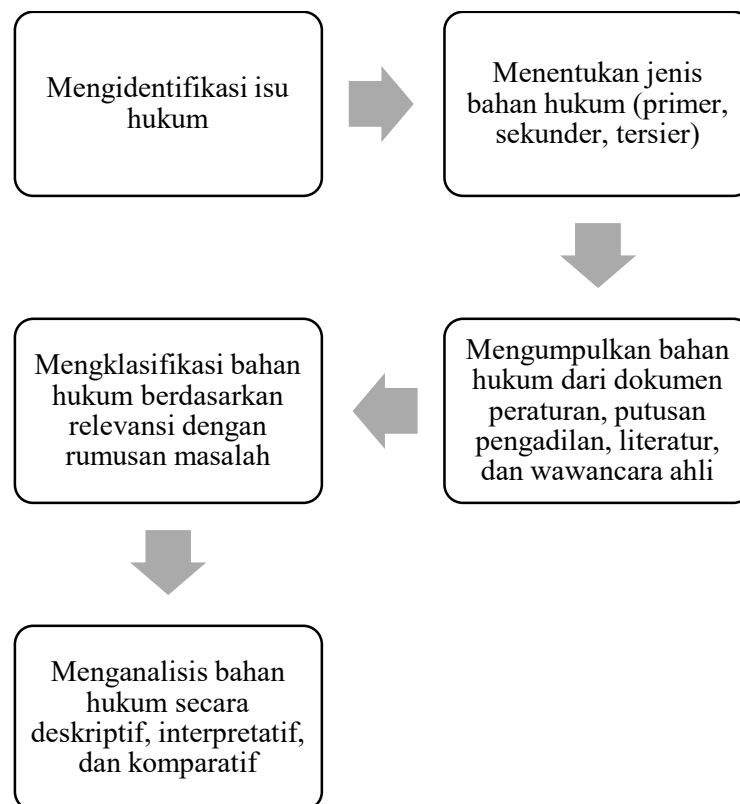
⁵⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefe8f626909484a8d9313130323137.html> diakses pada laman Direktori Putusan,

⁵² Andrew Fernando, Et.Al., Eds., *Metodologi Penelitian Ilmiah*, ... H 68-69.

⁵³ Kadaruddin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021). H 204

melalui studi kepustakaan dan penelusuran putusan pengadilan. Adapun tahapan pengumpulan bahan hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi isu hukum.
- b. Menentukan jenis bahan hukum (primer, sekunder, tersier).
- c. Mengumpulkan bahan hukum dari dokumen peraturan, putusan pengadilan, literatur, dan wawancara ahli.
- d. Mengklasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah.
- e. Menganalisis bahan hukum secara deskriptif, interpretatif, dan komparatif.



I. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Landasan Teori tentang konsep *hadhānah* menurut hukum di Indonesia, pertimbangan hukum oleh hakim, dan *hadhānah* dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*.

Bab III berisi tentang deskripsi putusan hakim tentang perkara *hadhānah* dengan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp, Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm, Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Bjb, Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Bjb, Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm serta pertimbangan hakim.

Bab IV berisi analisis terhadap pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim pada penetapan *Hadhānah* kepada ayah

Bab V yaitu Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.